

- Rofiq, Ahmad (2003) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid (1987) *Fiqih Sunnah 14*. Bandung: al-Ma'arif.
- Satrio, J (1992) *Hukum Waris*. Bandung: Alurni.
- Simanjuntak (1999) *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjopratiknyo, Hartono (1994) *Hukum Waris Testamenter*. Jogjakarta: Mustika Wikasa.
- Subekti (1994) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti (tanpa tahun) *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, Citjrosudibio (2001) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono (1994) *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamakiran (1992) *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.
- Thalib, Sajuti (2000) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vollmar, H.F.A. (tanpa tahun) *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.
- Zein, Satria Effendi M. (2004) *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Saefudin (2000) *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*. Jakarta: Pustaka Azzam.

## **PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MASA BHEKALAN DI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO**

*Imam Bukhori\**

### **Abstrak**

*This research has an objective to know the phenomenon of Bhekalan tradition and the opinion of Ulama' Kedungsari village Maron subs district Probolinggo regency to the social intercourse between male and female in Bhekalan period. This research is qualitative descriptive qualitative, by using social definition paradigm that is included to sociology paradigm. Meanwhile, the approach in this research uses phenomenon approach, because this research tries to understand and mean the social phenomenon. In acquiring data, the researcher uses three methods, those are: observation, interviewing, and documentation. The result of the research shows that the intercourse between male and female in Bhekalan period is free and it become a custom in Kedungsari village. And those thing is cannot be rid of Ulama'. Ulama' in that village is forced to be more creative in delivering their dakwah. Ulama' from Kdungsari village should suggest that to restrict male and female intercourse in Bhekalan period until they get married.*

**Keywords:** *Bhekalan tradition, intercourse, and Ulama' opinion.*

---

\* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

## Pendahuluan

Sudah menjadi adat bagi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan didahului dengan prosesi *bhekalan*. Istilah *bhekalan* dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan pertunangan. Ikatan dalam *bhekalan* terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan *masa bhekalan*. Peminangan bisa dilakukan sendiri atau melalui seorang perantara (*pangadhe'*). Sehingga, dengan cara memakai perantara di saat *bhekalan*, ada sebagian masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang belum mengenal pasangannya ketika mereka melangsungkan *bhekalan*. Sebab, informasi tentang keduanya didapatkan dari orang yang menjadi perantaranya ataupun dari orang lain.

Adanya ikatan *bhekalan* tidak hanya mengubah status antara laki-laki ataupun perempuan sebagai pasangan yang *abhekalan*, tetapi hal ini juga mengubah pandangan serta sikap orang tua dan masyarakat. Orang tua akan memberikan kelonggaran terhadap pergaulan pasangan yang *abhekalan*. Keduanya diperbolehkan untuk pergi berdua dengan tunangannya, berboncengan, bahkan menginap di rumah tunangannya. Terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri, hal tersebut sudah menjadi hal yang tampak lazim.

Lamanya masa *bhekalan* tergantung pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak untuk menuju dan melangsungkan pernikahan serius. Terkadang pernikahan dilakukan tidak lama setelah mereka melangsungkan *bhekalan*. Namun pada umumnya, masyarakat melangsungkan *bhekalan* dalam waktu antara satu atau tiga tahun. Tapi yang pasti, masa *bhekalan* ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga pasangan.

Melihat kondisi masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang *notabene* memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren, serta, tingkat pendidikannya yang relatif lebih jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, sementara itu, dalam pergaulan mereka dalam masa *bhekalan* lebih longgar dan bebas, dengan demikian peneliti merasa perlu

untuk mengangkat masalah ini sebagai sebuah karya ilmiah dengan melihatnya dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, yaitu pandangan ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan*, yang tidak lepas dari konteks sosial zaman saat ini.

Ketelitian memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Alasannya, karena hidup berumah-tangga tidak dalam jangka waktu yang singkat.<sup>1</sup> Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak perempuan, sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini merupakan usaha untuk meminta kesediaan dari pihak pria kepada pihak perempuan untuk menjadi calon isterinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat.

A *bhekalan* dalam tradisi hukum Islam adalah sama artinya dengan *khitbah* (pinangan). Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya.<sup>2</sup> Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktik yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat. Setelah terjadinya peminangan, dan pasangan itu diterima pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan

<sup>1</sup> R. Abdul Jamil, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 76-77.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1978), 38.

akad nikah ini disebut “masa pertunangan”.<sup>3</sup> Namun demikian, dalam masa pertunangan kedua belah pihak belum dibolehkan mengadakan hubungan sebagaimana suami-isteri. Karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hukum hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali perkawinan.

Oleh karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syari'at Islam.<sup>4</sup> Kedua belah pihak harus mampu menahan diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalaupun dirasa perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi mempererat hubungan dan lebih mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus muhrim ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruang terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh anggota keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ditegaskan bahwa: pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan.<sup>5</sup> Berdasarkan apa yang disebutkan dalam KHI di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan pihak wanita tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang belum terikat tali pertunangan mereka belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan di antara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Tentunya, hal ini dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak dirugikan. Dengan begitu, peneliti memiliki daya keingintah yang tinggi guna memaparkan gambaran fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 34.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>5</sup> Pasal 13, Ayat 1, Bab III (Peminangan) *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media), 9-10.

Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo; dan menjelaskan pandangan ulama yang ada di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa *bhekalan*.

Secara teoretis, penelitian ini diharap melengkapi khazanah keilmuan dalam kajian keislaman dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan (*bhekalan*). Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, dan paradigma yang dipakai adalah paradigma definisi sosial yang merupakan salah satu cabang paradigma sosiologi. Paradigma definisi sosial ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Penelitian ini berangkat dari kejadian/peristiwa yang telah ada dalam masyarakat, maka penelitian ini digolongkan dalam pendekatan fenomenologis. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami dan memaknai fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*case study*). Secara umum studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa). Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis-

hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, lewat pendekatan deskriptif-kualitatif diharapkan mampu menggambarkan fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tersebut.

Pada penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data. *Pertama*, observasi dengan cara peneliti bertindak dan turun langsung ke lapangan sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Lamanya peneliti bermukim di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (karena peneliti tinggal di desa tersebut), memudahkan dan mempermatang peneliti dalam melakukan pengamatan. Selain itu, peneliti juga mengamati pola pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Kedua* wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang sah dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemerintahan desa) serta pasangan yang *abhekalan* (tunangan). *Ketiga*, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, di antaranya meliputi: arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Dan untuk mengolah data, tahapan pertama yang dilakukan adalah edit data yang dilakukan untuk pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.<sup>7</sup> Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban subyek penelitian (informan). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh

dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Tahapan kedua adalah klasifikasi data yang dilakukan untuk menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini data diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Kedua*, pandangan ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan*.

Tahapan ketiga adalah verifikasi data yakni menela'ah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.<sup>9</sup> Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh,<sup>10</sup> misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

Tahap keempat adalah analisis data yakni proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>11</sup> Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 104.

<sup>9</sup> Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 84-85.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Singaribun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka, 1989), 263.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

<sup>7</sup> *Ibid*.

Dan tahap terakhir adalah menyimpulkan data yang merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.<sup>12</sup> Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang fenomena dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

## Hasil Penelitian

### Fenomena Tradisi *Bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Ada beberapa tahapan dalam proses *bhekalan* yang harus dilalui oleh seorang peminang. Peminangan atau dalam istilah masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo biasanya disebut *nyalabher*, di mana prosesi melamar dalam *bhekalan* dilakukan oleh pihak laki-laki dan sangat jarang dilakukan oleh pihak wanita. Kalaupun peminangan dilakukan oleh pihak wanita, hal tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga pihak wanita yang sebelumnya sudah mengenal dengan baik keluarga pihak laki-laki yang akan dipinang. Istilah yang digunakan dalam peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita ini lazim disebut *mupoh*.<sup>13</sup> Penyebutan istilah *bhekalan* bermula dari bahasa Madura. Secara etimologi istilah *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berasal dari kata *bhekal dheddih bhekal burung* (akan jadi atau akan batal).

*Bhekalan* berarti *bhugelen* (ikatan), yaitu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami isteri. Dalam bahasa Indonesia istilah *bhekalan* sama artinya dengan pertunangan. Sementara orang yang bertunangan dikenal dengan istilah *abhekalan*. Tujuan dari *bhekalan* ini tidak lain adalah agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan laki-laki dan perempuan sudah bertunangan dan orang lain tidak berani untuk meminang wanita yang telah dipinang.

*Bhekalan* merupakan persiapan atau pendahuluan pernikahan yang

hampir pasti dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo karena sudah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun. Hampir semua pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan pasti didahului dengan *bhekalan*. Kecuali, jika pernikahan tersebut dilakukan oleh janda atau duda, maka proses *bhekalan* tidak perlu dilakukan, melainkan langsung diadakan pernikahan.<sup>14</sup>

Masa *abhekalan* merupakan masa penajakan bagi keduanya agar dapat mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menikah, karena banyak pemuda dan pemudi di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang belum mengenal pasangannya sebelum *abhekalan*.<sup>15</sup>

Dalam memilih pendamping hidup, syari'at Islam menganjurkan untuk memilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu berdasarkan kecantikan atau kegantengannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Dan yang paling diutamakan memilih pasangan berdasarkan agamanya.

Tampak dari kebanyakan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, mereka memilih pasangannya karena agama, akhlak dan budi pekertinya. Seseorang yang beragama dengan baik akan memiliki akhlak dan perilaku dengan baik pula. Dengan demikian, di antara keduanya dapat timbul rasa saling pengertian dan kasih sayang. Walaupun kecantikan atau ketampanan tidak menjadi prioritas tetapi tetap menjadi pertimbangan, khususnya bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki telah bertemu dengan wanita yang menarik hatinya untuk dijadikan pendampingnya baik dari laki-laki itu sendiri ataupun berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang lain, maka pihak laki-laki mencari informasi melalui orang yang menjadi perantaranya ataupun dari tetangga-tetangga pihak wanita. Apakah wanita yang akan dipinang itu mempunyai kepribadian yang baik atau tidak, serta informasi lain yang sangat penting yaitu apakah wanita itu sudah *abhekalan* dengan orang lain atau belum. Jika informasi tentang wanita itu telah didapatkan dan ia merasa mantap maka pihak laki-

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Astutik, istri Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, pada tanggal 15 Juni 2013.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Jumaskur, tokoh agama, di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 September 2013

<sup>12</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.*, 89.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah pada tanggal 27 September 2013

laki datang kerumah pihak wanita untuk *nyalabher* (meminang).<sup>16</sup> Orang yang dijadikan perantara dalam peminangan adalah orang yang mengenal pihak wanita dan keluarganya.<sup>17</sup>

Biasanya saat peminang datang, pihak wanita yang akan dipinang menyuguhkan minuman pada tamu penting tersebut. Pada saat itulah peminang mempunyai kesempatan untuk melihat lebih jelas wanita yang dipinangnya, dan sebaliknya. Setelah peminangan dilakukan, beberapa hari kemudian keluarga pihak lakilaki mengutus seseorang untuk menanyakan apakah nantinya pinangan tersebut akan diterima atau tidak. Jika keluarga dari pihak perempuan tidak menerima pinangan dari pihak laki-laki, karena pihak wanita atau keluarganya merasa kurang cocok atau karena perhitungan yang tidak cocok, maka pinangan tersebut ditolak secara baik. Akan tetapi, jika pihak wanita dan keluarganya merasa cocok, maka pinangan tersebut diterima. Masyarakat di sini masih banyak yang menggunakan *katerbhi'en*<sup>18</sup> untuk melihat cocok tidaknya pasangan yang akan *abhekalan*. Masa pemberitahuan diterima tidaknya pihak peminang itu berkisar satu minggu setelah peminang melancarkan pinangannya.<sup>19</sup>

Bagi laki-laki yang akan meminang seorang wanita di mana dari kedua belah pihak keluarga sudah saling mengenal maka tidak perlu *nyalabher*, langsung mengutus seorang perantara untuk menanyakan apakah wanita dan keluarganya bersedia untuk menerima laki-laki tersebut. Jika pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita, satu minggu berikutnya orang tua dari pihak laki-laki disertai dengan perantaranya datang untuk melamar wanita tersebut, prosesi ini disebut dengan *mintah*. Pada saat *mintah* inilah terjadi kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita bahwa di antara keduanya telah terjalin ikatan pertunangan (*abhekalan*). Selain itu, mereka juga menentukan hari baik untuk melakukan acara *main bhisn*,<sup>20</sup> satu atau dua minggu

<sup>16</sup> Orang yang dijadikan perantara dalam peminangan adalah orang yang mengenal pihak wanita dan keluarganya.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Ustadzah di Dusun Srudin RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013.

<sup>18</sup> Menghitung cocok tidaknya pasangan laki-laki dan perempuan yang akan bertunangan berdasar pada hari kelahiran dari kedua belah pihak tersebut.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zaini Rahman pada tanggal 01 Oktober 2013.

<sup>20</sup> Prosesi silaturahmi ke rumah masing-masing pihak yang dilakukan oleh keluarga, sanak, kerabat dengan membawa kue serta barang bawaan lainnya.

setelah acara *mintah* dilakukan. *Main bhisn* pertama dilakukan oleh pihak laki-laki, akan tetapi laki-laki yang *abhekalan* tidak ikut serta. Mereka datang dengan membawa kue-kue dan makanan lainnya, baju, seperangkat bedak, sandal dan membawa emas. Emas memang bukan merupakan barang yang wajib dibawa, namun membawa emas walaupun hanya berupa cincin sudah menjadi kebiasaan yang hampir pasti dilakukan. Orang yang melakukan *main bhisn* tanpa membawa emas memang tidak akan membuat ikatan pertunangan tersebut batal, akan tetapi menjadi pembicaraan di masyarakat.<sup>21</sup> Jelang satu atau dua minggu kemudian, pihak wanita yang melakukan *main bhisn* ke rumah pihak laki-laki.

Wanita yang bertunangan juga turut serta. Sama seperti *main bhisn* pertama, keluarga dan kerabat dari pihak wanita juga membawa kue-kue dan baju, tetapi tidak membawa emas. Emas digantikan dengan barang-barang lainnya. Pada saat itu wanita yang *abhekalan* tidak pulang bersama dengan keluarganya, tetapi ditinggal di rumah tunangannya untuk memberi kesempatan pada keduanya agar dapat berbincang-bincang dalam rangka pengenalan masing-masing pihak. Baru setelah malam hari, laki-laki tersebut mengantarkan sendiri tunangannya pulang ke rumah. Sampai saat ini, masih banyak orang tua yang memilihkan pasangan untuk anaknya, namun sebagian besar orang tua sudah mulai mempertimbangkan keinginan dari anaknya. Dan ada juga orang tua yang menyerahkan kepada anaknya untuk menentukan pasangannya.

Kebanyakan dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang melakukan pertunangan tidak mengenal pasangannya terlebih dahulu karena dijdodohkan oleh orang tuanya. Kalaupun mereka bertunangan atas kemauan sendiri juga dilakukan tanpa proses pacaran. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang sebelum *abhekalan* sudah didahului dengan proses pacaran. Sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bahwa suatu pernikahan didahului dengan proses *bhekalan*. Alasan masyarakat melakukan *bhekalan* yang terutama adalah untuk menghindari fitnah. Jika dalam pergaulan dengan lawan jenisnya dapat

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Edi Sunarno Ama, tokoh adat di Dusun Krajan RT. 03 RW 07 pada tanggal 28 September 2013

menimbulkan fitnah dalam masyarakat, maka bagi mereka yang sedang dalam masa *bhekalan* dapat bergaul lebih longgar dan tidak menimbulkan fitnah, kecuali jika mereka sampai melakukan hubungan suami istri.<sup>22</sup>

*Bhekalan* juga dapat menghindarkan fitnah bagi mereka yang belum siap menikah, sedangkan mereka sudah mencapai usia dewasa dan tidak lagi menuntut ilmu. Selain itu, mereka juga melakukan *abhekalan* karena mengikuti tradisi yang ada, yang sudah berkembang secara turun temurun. Yang paling unik, adalah ada sebagian dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo melakukan pertunangan semata-mata untuk mencari pendamping pada saat Hari Raya, kerena dengan demikian, mereka memiliki kebanggaan tersendiri dengan membawa tunangannya bersilaturahmi ke rumah sanak saudaranya. Terlepas dari semua alasan di atas, ada juga orang tua yang menerima lamaran untuk anak perempuannya setelah sebelumnya beberapa kali menolak lamaran yang datang karena ada unsur keterpaksaan. Walaupun sebenarnya baik dari pihak keluarga ataupun wanita yang dipinang itu sendiri tidak ingin menerima lamaran tersebut, namun orang tua melakukannya untuk menghindari *panebbheng*.<sup>23</sup>

Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pertunangan tidak didasarkan pada suatu tekad yang bulat, walaupun nantinya pihak wanita dan keluarganya mulai merasa cocok dan mau menerima, maka pertunangan itu akan dilanjutkan. Namun jika ternyata mereka tetap tidak bisa menerima, maka pertunangan tersebut hanya dianggap suatu formalitas yang kemudian dapat dibatalkan.

Hal-hal yang berkaitan dengan *bhekalan* saat ini sudah mengalami banyak perubahan apabila dibandingkan dengan zaman dahulu. Dari segi masa *bhekalan*, pada zaman dahulu relatif lama (contoh sampai 10 tahun) karena biasanya orang tua menerima lamaran sejak anak perempuannya masih kecil. Kesepakatan pertunangan tersebut tergantung antar orang tua kedua belah pihak, sedangkan mereka tinggal mengikuti saja. Saat ini pertunangan yang dilakukan dalam waktu yang lama sudah jarang terjadi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Kedungsari

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Samsul Ulum, Tokoh Agama di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013

<sup>23</sup> Semacam mantra atau doa-doa dari orang yang ditolak lamarannya agar si perempuan yang dilamar tersebut tidak akan dipinang oleh laki-laki lainnya.

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang melakukan *bhekalan* lebih dari tiga tahun. *Bhekalan* lebih banyak dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama yaitu antara satu sampai tiga tahun. Dengan demikian, *bhekalan* tidak akan memakan biaya banyak, karena pertunangan dilakukan saat pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia dewasa.<sup>24</sup>

Ketika seorang laki-laki ataupun perempuan menginjak usia dewasa, sebelum melangsungkan pernikahan didahului dengan *abhekalan*. Saat itu pula orang tua memberikan kelonggaran dalam pergaulan mereka, orang tua mengizinkan mereka untuk pergi berdua ataupun menginap di rumah tunangannya. Terutama pada saat hari Raya Idul Fitri, longgarnya aturan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* ini tampak lebih jelas. Selain berkunjung ke rumah masing-masing pihak, biasanya mereka juga berkunjung ke rumah sanak saudaranya atau ke tempat-tempat rekreasi bahkan menginap beberapa hari di rumah tunangannya.

Berbeda sikap para orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak *abhekalan* ataupun tidak memiliki ikatan keluarga, orang tua cenderung lebih ketat dan memberikan batasan-batasan dalam pergaulan keduanya. Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan (baca: komunikasi terbuka) antara pasangan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu dianjurkan mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.<sup>25</sup>

Masa *abhekalan* merupakan masa penjajakan bagi keduanya agar dapat mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menikah, karena banyak pemuda dan pemudi di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang belum mengenal pasangannya sebelum *abhekalan*.<sup>26</sup> Dalam mencari pasangan, Islam menyarankan, bahwasanya

<sup>24</sup> Ibid. wawancara dengan Bapak Samsul Ulum

<sup>25</sup> M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 42.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Jumaskur, tokoh agama, di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 September 2013

pernikahan itu harus ditegakkan atas hal-hal yang bersifat nonmateri, seperti akhlak dan agama, karena keduanya tidak mudah berganti dan berubah seperti hal-hal yang bersifat materi, seperti kesehatan, harta, kecantikan, dan kedudukan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar materi kelak pernikahan sering mengalami keruntuhan ketika dasar tempat ditegakkannya pernikahannya itu berubah. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar akhlak atau agama.

Tampak dari kebanyakan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, mereka memilih pasangannya karena agama, akhlak dan budi pekertinya. Seseorang yang beragama dengan baik akan memiliki akhlak dan perilaku dengan baik pula. Dengan demikian, di antara keduanya dapat timbul rasa saling pengertian dan kasih sayang. Meski kecantikan atau ketampanan tidak menjadi prioritas namun tetap menjadi pertimbangan, khususnya bagi laki-laki.

Wajib bagi calon suami untuk mengulangi pandangan dan memperhatikan pilihan di lingkungan yang calon istrinya berkembang di dalamnya dan keluarga yang menumbuhkan kematangan pribadinya. Hendaklah dia mencari tahu tentang saudara-saudaranya, kedua orang tua terutama ibunya. Karena keluarga yang salih dan lingkungan yang bersih adalah dua pilar yang kokoh untuk membangun manusia utama.<sup>27</sup>

Pada umumnya, jika dari laki-laki sudah merasa menemukan pasangan yang cocok, maka menggunakan pihak ketiga untuk lebih mencari tahu atau melengkapi informasi tentang perempuan yang berhasil menarik hatinya tersebut. Jika seorang laki-laki telah bertemu dengan wanita yang menarik hatinya untuk dijadikan pendampingnya baik dari laki-laki itu sendiri ataupun berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang lain, maka pihak laki-laki mencari informasi melalui orang yang menjadi perantaranya ataupun dari tetangga-tetangga pihak wanita. Apakah wanita yang akan dipinang itu mempunyai kepribadian yang baik atau tidak, serta informasi lain yang sangat penting yaitu apakah wanita itu sudah *abhekalan* dengan orang lain atau belum. Jika informasi tentang wanita itu telah didapatkan dan ia merasa mantap maka pihak

<sup>27</sup> Hussein Hadi as-Syamiy, *Karena Kita Diciptakan Berpasangan* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), 55.

laki-laki datang kerumah pihak wanita untuk *nyalabher* (meminang).<sup>28</sup>

Bapak Jumaskur menambahkan tentang prosesi masa *bhekalan*:

Yang menjadi *pangadhe'* biasanya meminta tolong kepada tokoh masyarakat setempat untuk melakukan *angen-angen* (memperjelas lamaran/tunangan, yang memiliki masa waktu 1 minggu hingga 1 bulan).<sup>29</sup>

Setelah keluarga dari pihak laki-laki melakukan tunangan, maka beberapa hari setelahnya pihak orang tua mengutus pihak ketiga, apakah lamaran itu diterima atau ditolak. Jika ditolak mungkin kurang cocok atau masalah perhitungan. Tapi jika ditolak maka akan ditolak secara baik-baik. Pada tahap awal *bhekalan*, masing-masing antar mempelai memberikan tanggal lahir guna dicocokkan (*dhempok*), hal ini dilakukan pada masa *angen-angen* (selama 30-45 hari) yang biasanya dibantu oleh perantara (biasanya dari pihak orang tua, kerabat, sanak-saudara, dll).<sup>30</sup>

Jika diterima oleh pihak yang dipinang (perempuan), berarti secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan akad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.<sup>31</sup>

Pada saat *bhekalan* (dalam pergaulan laki-laki dan perempuan) sangatlah tipis kemungkinan untuk menghadirkan muhrim. Dengan kehadiran muhrim biasanya pasangan yang dalam masa *bhekalan* merasa sungkan untuk saling akrab, saling mengenal karakter masing-masing dikarenakan ada muhrim ditengah-tengah mereka.

Adat yang ada di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, di saat hari besar Idul Fitri dan Idul Adha, pihak laki-laki memberi suguhan (dan saling tukar zakat fitrah, dll) kepada pihak perempuan. Dari laki-laki pada tanggal 25 Ramadhan, sedangkan dari pihak perempuan tanggal 27-29 Ramadhan. Masa *bhekalan* ini dilakukan

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Ustadzah di Dusun Srudin RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jumaskur pada tanggal 27 September 2013

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Ulum pada tanggal 27 September 2013

<sup>31</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 34.



masyarakat jelang pernikahan seolah sudah suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah, sehingga pasangan yang menjalani masa *bhekalan* bisa sedikit lebih longgar dalam pergaulan dan mengenal pasangannya, sedangkan masyarakat tidak akan mempergunjingkannya. Khususnya pada saat Hari Raya, suatu kesempatan bagi mereka untuk pergi berdua bersilatullah ke rumah kerabat-kerabatnya bahkan biasanya mereka juga menginap di rumah calon mertuanya selama beberapa hari.

Alasan orang tua memberi kelonggaran terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang sedang dalam masa tunangan karena dengan adanya ikatan *bhekalan*. Di mana pihak orang tua sudah setuju dan memberikan kepercayaan terhadap pergaulan mereka. Meskipun demikian, pihak orang tua tetap mengharapkan mereka dapat menjaga kepercayaan tersebut. Selain itu, *bhekalan* dilakukan karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dan apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Yang terjadi sampai saat ini, masih ada orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, namun itu sebagian kecil saja. Sebagian besar yang terjadi sekarang orang tua lebih menyerahkan kepada anaknya untuk memilih sendiri calon pasangan hidupnya.

Pada masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sedikit yang melakukan pertunangan dengan tidak mengenal pasangannya terlebih dahulu karena dijodohkan oleh orang tuanya. Kaluapun mereka bertunangan atas kemauan sendiri juga dilakukan tanpa proses pacaran. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang sebelum *abhekalan* sudah didahului dengan proses pacaran. Sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bahwa suatu pernikahan didahului dengan proses *bhekalan*. Alasan masyarakat melakukan *bhekalan* yang terutama adalah untuk menghindari fitnah. Jika dalam pergaulan dengan lawan jenisnya dapat menimbulkan fitnah dalam masyarakat, maka bagi mereka yang sedang dalam masa *bhekalan* dapat bergaul lebih longgar dan tidak menimbulkan fitnah, kecuali jika mereka sampai melakukan hubungan suami istri.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Samsul Ulum, Tokoh Agama di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013

Sebenarnya ada alasan yang kuat kenapa *bhekalan* itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Perubahan zaman saat ini sudah sangat kuat meracuni pergaulan pada remaja dan bahkan tak sedikit yang telah mempraktikkan apa yang dilihat. Dalam pola pergaulan pemuda dan pemudi di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, masyarakat melihat bahwa perubahan pola pergaulan mereka telah mengalami perubahan dan pergeseran, akan tetapi kebanyakan dari mereka tetap mengacu terhadap adat ketimuran dan menjunjung batas-batas kosopanan dalam bermasyarakat, hal ini juga ditunjang dengan banyaknya fasilitas pendidikan di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan pemuda dan pemudi yang mengikuti gaya hidup bebas sampai di luar batas dan dapat membahayakan jiwanya seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi sabu-sabu masih sedikit sekali. Mereka yang mengenal hal-hal tersebut karena pengaruh dari teman-teman di sekolahnya dan kurang mendapat pengawasan serta pendidikan agama dari orang tuanya. Orang tua yang member kelonggaran dan tidak mengontrol pergaulan anaknya membuat pergaulan pemuda dan pemudi cenderung bebas. Sebaliknya, orang tua yang dapat mengontrol dan memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya membuat pergaulan pemuda dan pemudi tidak keluar dari norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Implikasi dari pergaulan bebas dalam realita yang ada sekarang, para pemuda lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan akal, bahkan terkadang kurang pengetahuan dan pengalaman, sehingga tidak jarang pilihan mereka keliru. Namun meski ada beberapa dampak akibat pergaulan bebas itu, masih banyak juga dalam masyarakat yang dalam memilih calon pendamping tetap melihat pada apa yang disyariatkan dalam Islam, yaitu melihat dari agamanya dan budi pekerti yang baik, meskipun tak jarang fisik juga menjadi penilaian. Perilaku antara pemuda dan pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada pemuda yang sering berkunjung ke rumah perempuan yang bukan keluarga ataupun tunangannya. Terlebih lagi berboncengan, hal demikian dianggap sangat tidak baik dan tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut dilakukan, secara langsung akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Masyarakat akan menggunjingkan mereka dan kepercayaan

terhadap mereka akan luntur. Jikalau ada orang tua memberi sedikit kelonggaran terhadap pergaulan mereka (pemuda dan pemudi) dalam melakukan hal-hal tersebut di atas, namun tetap memberikan batasan-batasan dengan melihat kepentingan dan melihat waktu. Berbeda sikap orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah resmi *abhekalan*, mereka cenderung lebih permisif (longgar). Pergaulan tersebut juga dapat dimaklumi dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lazim oleh masyarakat.

Mungkin kita juga pernah membaca tentang pernikahan coba-coba, yaitu kedua pasangan mencoba tinggal beberapa waktu dalam satu rumah. Jika merasa cocok, keduanya menyempurnakannya dengan pernikahan, tetapi jika tidak cocok, keduanya akan berpisah, fenomena seperti ini banyak ditemukan pada bangsa Barat yang dianggap aneh oleh budaya adat Timur.<sup>33</sup> Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.<sup>34</sup>

Tujuan dari *bhekalan* hakikatnya adalah agar wali (orang tua) saling mengetahui antar masing-masing pasangan yang *abhekalan*. Orang tuapun bisa secara selektif menentukan kriteria yang pas bagi anaknya yang hendak menapaki masa *bhekalan*. Dan calon *bhekal* (suami) harus dikenali wali.<sup>35</sup>

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik buruknya belum diketahui. Al-A'masyi berpendapat, bahwa tiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Muhammad al-Mighwar, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 107.

<sup>34</sup> Abdullah Nashih, Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 september 2013

<sup>36</sup> Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33.

*Abhekalan* saat ini dirasa longgar, dibandingkan dulu dan menuruti keinginannya sendiri. Jika dahulu orang tua mereka menyuruh anaknya pergi bersama tunangannya, namun pihak wanita biasanya malu-malu dan takut. Berbeda pada zaman sekarang, keduanya akan mencari kesempatan untuk dapat berdua dengan tunangannya dan menjadi suatu kebanggaan jika mereka dapat memperlihatkan statusnya yang bertunangan terhadap teman-temannya. Sebenarnya kalau dilihat, tradisi *bhekalan* itu sangat menguntungkan untuk kelangsungan dalam jenjang pernikahan dan bahkan sampai berkeluarga. Pilihan setiap suami atas pasangannya harus muncul dari keinginannya yang bebas dan kesadaran yang bijak sehingga dia mau bertanggungjawab atas pilihannya itu, baik dan buruknya. Baik buruknya pilihan itu sangat tergantung pada pondasi yang menjadi penopang pilihannya itu. Padahal, sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, Imam Abu Hanifah mengizinkan melihat wajah, telapak kaki, dan telapak tangan. Sedangkan sebagian dari fuqoha' diperbolehkan melihat seluruh badan, kecuali kemaluan. Imam Dawud dan para ulama' Mazhab Zahiri memiliki pendapat yang lain lagi, di mana peminang atau pihak laki-laki boleh melihat seluruh bagian tubuh dari wanita yang akan dipinangnya. Dalam syariat sendiri membolehkan peminang mendengar suara wanita dan berbicara dengannya sehingga dia bisa melihat intonasi bicaranya dan mengetahui apakah wanita itu mengagumkannya atau tidak, dengan syarat ada muhrim.<sup>37</sup>

### **Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo**

Dalam menanggapi masalah *bhekalan*, ulama Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo memiliki pendapat yang beragam. Keragaman pendapat dari beberapa ulama yang peneliti wawancara tersebut merupakan sebuah keniscayaan, mengingat tingkat pendidikan dari ulama itu yang beragam dan masing-masing dari ulama memiliki pendidikan yang khas.

<sup>37</sup> Muhammad al-Mighwar, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 108.

Banyak dari tradisi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo apabila melakukan prosesi *bhekalan* tidak menghadirkan muhrimnya di saat pasangan itu berdua. Sehingga, di masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ini dalam *abhekalan*, dinikah sirrikan terlebih dahulu. Hal ini –nikah sirri dalam masa *bhekalan*– akan mengurangi kemaksiatan.<sup>38</sup>

Dalam *bhekalan*, di mana pasangan itu dituntun untuk nikah sirri lebih awal tidak hanya akan menjauhkan diri dari perilaku maksiat, namun juga akan membuat prosesi *bhekalan* mengarah kepada pernikahan. Sangatlah jelas bisa disaksikan dalam tiap-tiap pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*, banyak aturanaturan agama yang dilanggar. Misalnya, berboncengan, berjabat tangan, bermalam di salah satu rumah pasangan. Hal ini apabila tidak dilakukan akan menyebabkan gunjingan bahkan fitnah dari masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap pasangan yang *abhekalan* tersebut.

Ada juga yang tidak setuju apabila laki-laki dan perempuan pada masa *bhekalan* dinikah sirrikan terlebih awal. Nikah sirri dalam masa *bhekalan* hanya membuat pihak perempuan menjadi korban. Pihak perempuan dibohongi oleh pihak laki-laki. Sebab, nikah sirri itu tidak tercatat di KUA.<sup>39</sup> Terkait apakah dalam masa *bhekalan* menghantarkan kepada kemaksiatan sehingga *bhekalan* membutuhkan upaya-upaya penuh dari ulama dan orang tua. Di Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, orang tua telah menjadi germo bagi anak laki-laki dan perempuannya di saat *bhekalan*.<sup>40</sup> Mereka membiarkan anaknya berdua, boncengan, hingga bermalam di rumah salah satu pasangannya.

Hukum tradisi *bhekalan* dipertahankan oleh masyarakat setempat disebabkan *bhekalan* membuat nyaman masyarakat. Sehingga, hukum tradisi *bhekalan* tampak mengalahkan hukum agama. Banyak perilaku-perilaku menyimpang dari pergaulan laki-laki dan perempuan di masa

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jumaskur 27 September 2013. Bapak Jumaskur seorang tokoh agama di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07, pendidikan terakhir Sarjana (Jurusan Dakwah IAINJ Probolinggo).

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 September 2013

<sup>40</sup> *Ibid.*

*bhekalan*. Namun, bila itu diamati dikarenakan lemahnya sosialisasi ulama Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tentang hukum Islam terhadap masyarakat.<sup>41</sup> Memang, seakan tak bisa dimungkiri kekuatan tradisi *bhekalan* apabila ditinggalkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Seakan hukum adat lebih diindahkan oleh masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bila dibandingkan dengan hokum agama.

Kemaksiatan dalam *bhekalan* tergantung pada pasangan yang *abhekalan*. Apabila ia paham agama, maka ia tidak akan meninggalkan norma-norma hukum Islam di saat ia *bhekalan*. Dalam menentukan kriteria pasangan, bagi pihak laki-laki cukup melihat wajah, telapak tangan, dan kaki dari calon *bhekalnya*. Dari ketiga kriteria tersebut sudah menggambarkan perempuan secara fisik. Tapi bagaimanapun, pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* memang harus dikontrol. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua dan ulama itu sendiri. Pergaulan-pergaulan laki-laki dan perempuan pada saat *bhekalan* seakan niscaya dari pasangan yang *abhekalan* melakukan perilaku-perilaku yang dilarang agama dalam hubungannya.

Di dalam masa *bhekalan* apabila hukum agama di kedepankan, maka pasangan yang *abhekalan* harus dinikah sirrikan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan di saat *bhekalan*.<sup>42</sup> Dari ungkapan di atas hal yang ingin dikedepankan adalah tindakan antisipatif dalam berpendapat. Sebab, apabila disaksikan seolah niscaya pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Tradisi *bhekalan* banyak perilaku (pergaulan laki-laki dan perempuan) yang *fasidat-qabihah* (jelek). Dalam tradisi *bhekalan* harus dicari perilaku-perilaku yang hasanah (baik atau bagus). Melencengnya tradisi *bhekalan*, disebabkan kurangnya rasa tawakkal kepada Allah. Apalagi soal perjodohan. Bisa jadi *bhekalan* menggunakan pola ta'aruf untuk menguak informasi dari sanak, kerabat dari pihak perempuan.<sup>43</sup> Adanya perilaku menyimpang di saat *bhekalan* disebabkan lemahnya

<sup>41</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2013 dengan Bapak Kyai Abdul Jalil

<sup>42</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2013

<sup>43</sup> Wawancara pada tanggal 29 September 2013

pemahaman agama terhadap tradisi *bhekalan*. Perkenalan (laki-laki dan perempuan) lazimnya pada saat *bhekalan* itu tidak penting. Dalam keluarga kyai, masa perkenalan itu setelah menikah. Dalam masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sangat berbeda antara pola perilaku masyarakat biasa dengan keluarga kyai, misalkan dalam *bhekalan*.

Tradisi *bhekalan* dalam asosiasi masyarakat biasa masih dimaknai secara longgar, dan tidak agamis. Sedangkan keluarga kyai, mengasosiasikan *bhekalan* tidak meletakkan sebagai adat atau tradisi, melainkan pola *ta'aruf* (pengenalan berdasar nilai-nilai keislaman). Keluarga kyai apabila *abhekalan*, pasangan (laki-laki dan perempuan) tidak pernah ketemu atau berjumpa. Kyai Najib Mi'ad, salah satu dari pengasuh pondok pesantren Lubbul Labib memaknai tradisi pada masa *bhekalan* lewat pendekatan kaidah fiqhiyah, *al-Adah al-Muhakkamah*. Memang, tradisi *bhekalan* merupakan representasi dari *al-adah al-Muhakkamah*, namun yang dimaksud adat di sini adalah adat yang bagus (tidak menyimpang dari dan dengan hukum Islam. Tradisi yang menyimpang dari hukum Islam disebabkan oleh melemahnya pemahaman agama masyarakat dan minimnya pengetahuan.<sup>44</sup>

Biasanya orang dalam *bhekalan* cukup dengan ta'aruf antar pihak keluarga dan wali. Dan calon *bhekal* cukup melihat wajah, tangan dari pasangan yang perempuan.

Dikarenakan banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang pada masa *bhekalan*, pasangan laki-laki dan perempuannya harus dinikah sirrikan dan menghadirkan muhrim. Dan yang paling penting, efek dari akad sirri dalam masa *bhekalan* tidak hanya efek duniawi tapi juga efek ukhrawi (pertanggung jawaban kepada Allah). Dengan begitu, pihak perempuan tidak merasa dirugikan. Jika melihat kegelisahan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tatkala *bhekalan* lalu dinikah sirrikan, yang dijadikan korban mesti perempuan. *Pertama*, ia tidak dinafkahi secara materi.<sup>45</sup> *Kedua*, perempuan sudah dinafkahi secara lahir. Meskipun nikah sirri dalam *bhekalan* belum tentu serius menuju ke jenjang pernikahan.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Hasil wawancara pada tanggal 29 September 2013

<sup>45</sup> Hasil wawancara pada tanggal 29 September 2013

<sup>46</sup> *Ibid.* wawancara dengan Bpk Futuhul Arifin

Dalam masalah-masalah *bhekalan*, sangatlah sulit mengubah hukum adat di masyarakat. Sehingga, hukum Islam perlu diperjuangkan untuk mendapat tempat di masyarakat. Misalnya pada kasus tradisi *bhekalan*, di mana perilaku pergaulan laki-laki dan perempuan banyak yang menyimpang dengan hukum Islam.<sup>47</sup>

Dalam tradisi *bhekalan* yang taat mematuhi hukum Islam hanyalah keluarga-keluarga tokoh masyarakat (keluarga kyai). Dengan demikian, butuh sosialisasi secara lambat laun tentang hukum Islam kepada masyarakat. Saat ini di masyarakat lebih kuat hukum adat dibandingkan dengan hukum Islam.<sup>48</sup>

Dengan demikian, pasangan yang *abhekalan* dinikah sirrikan terlebih dahulu. Hal ini tentu untuk meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang dalam pergaulan laki-laki dan perempuan di masa. Sebenarnya, soal *bhekalan* berbongcengan, pegangan tangan, bermalam di salah satu pasangan, itu tergantung pada kesepakatan atau persetujuan di antara orang tua atau keluarga kedua belah pihak.<sup>49</sup> Sejatinya, *bhekalan* kendati menjadi tradisi, hal ini tak lepas dari peran orang tua mengatur anaknya yang *abhekalan*. Orang tua memiliki andil yang kuat dalam menentukan proses anaknya menjalani masa *bhekalan*. Apakah orang tua akan membuat longgar pergaulan anaknya di saat *bhekalan* atau malah dibuat seketat mungkin. Hal ini semua akan tergantung terhadap kontrol orang tua.

Tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sudah menjadi kekuatan hukum adat. Kendati demikian, relasi hukum Islam dengan hukum adat harus melihat sisi masalah dan mafsadatnya, yaitu hukum adat yang kemudian diukur dengan hukum syariat. Khusus masalah *bhekalan*, di mana masyarakat seakan lebih mengunggulkan hukum adat dibanding hukum Islam dalam praktik *bhekalan*, namun *bhekalan* tidak terlalu dibahas serius oleh ulama saat momentum pengajian.<sup>50</sup>

Lebih khusus, permasalahan *bhekalan* di Dusun Kedungsari Kulon, rata-rata masyarakat saat akan *abhekalan* menikah sirri lebih

<sup>47</sup> Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2013

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Ulum pada tanggal 27 September 2013

<sup>50</sup> Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2013

awal. Sehingga, *bhekalan* benar-benar menjadi ajang perkenalan dan silaturahmi lahir-batin. Yang penting, ketika pasangan *abhekalan* bila sudah nikah sirri maka wajib bagi suami menafkahi istrinya. Namun, kebanyakan masyarakat Kedungsari Kulon tidak mengindahkan hal itu.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dilakukannya nikah sirri saat *bhekalan* akan menimbulkan keseriusan hingga menuju ke jenjang pernikahan. Namun, nikah sirri saat *bhekalan* berpotensi menjadikan perempuan sebagai korban kesewenangan laki-laki. Sedangkan, dalam *bhekalan* bila menghadirkan muhrim sangatlah tipis kemungkinannya. Pasangan yang *abhekalan* tersebut pasti kebanyakan merasa sungkan untuk lebih akrab, sulit saling mengenal karakter masing-masing dikarenakan di tengah-tengah mereka ada muhrim.<sup>51</sup> Sedangkan di Dusun Krajan, tradisi *bhekalan* sama seperti kebanyakan masyarakat di Dusun lainnya.

Dengan kelonggaran yang diberikan orang tua kepada pasangan yang melakukan *bhekalan*, bisa saja hal ini menghantarkan kepada kemaksiatan. Secara tidak langsung sebenarnya dengan memberikan kelonggaran pada anak yang menjalani *bhekalan* orang tua sudah menjadi germo. Mereka dibiarkan boncengan, bahkan sampai menginap di rumah salah satu pasangan. Dengan adanya hal seperti ini, peran dari orang tua serta para ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sangat dibutuhkan. Relasi pergaulan laki-laki dan perempuan saat masa *bhekalan* hukumnya haram bila tidak menghadirkan wali. Pergaulan laki-laki dan perempuan saat ini (*abhekalan*) sudah rusak, hal ini disebabkan longgar dan lengahnya peran ulama bahkan orang tua yang seolah sudah menjadi germo. Sehingga, hukum Islam perlu komunikasi/sosialisasi ke masyarakat. Ulama harus bisa menyampaikan hukum Islam lewat bahasa kaum awam, serta tegas menjalankan hukum Islam, dan lihai mencari solusi/jalan keluar permasalahan.<sup>52</sup> Namun pada hakikatnya, peminang dan calon istri sama sekali tidak diperkenankan untuk berkumpul dalam satu rumah, berdua saja, karena Rasulullah bersabda, “Bahwa kapan saja engkau membiarkan seorang laki-laki berdua saja dengan seorang wanita, niscaya syaitanlah yang akan menjadi pihak ketiganya.”<sup>53</sup> Oleh karena

itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan *qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang sopan.<sup>54</sup>

Tentang *bhekalan* sendiri ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo memiliki pandangan yang berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan yang ada. Masyarakat yang apabila *abhekalan* melakukan kebiasaan-kebiasaan pasangan harus boncengan, berpegangan tangan, bermalam disalah satu pasangan, ialah pengaruh dari perubahan zaman. Ini lebih baik disbanding pasangan (perempuan) tak mau dijemput untuk sekadar jalan sama laki-lakinya. Hal demikian, bisa menimbulkan fitnah di masyarakat bahwasanya pasangan yang perempuan *ajih* (jual mahal).<sup>55</sup>

Dalam masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sendiri hukum adat sangatlah kuat, sehingga hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam syariat agama dan itu juga telah diketahui masyarakat tapi tetap saja dijalani. Pergaulan selama masa *bhekalan* memang dilematis, antara mengutamakan hukum adat atau hukum agama, karena kekhawatiran dicibir oleh masyarakat. Itu semua tak dapat dimungkiri, jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *bhekalan* sebelum selanjutnya menikah maka akan menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat, kerena ini kuatnya hukum adat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Hukum tradisi *bhekalan* dipertahankan oleh masyarakat setempat disebabkan *bhekalan* membuat nyaman masyarakat. Sehingga, hukum tradisi *bhekalan* tampak mengalahkan hukum agama. Banyak perilaku-perilaku menyimpang dari pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*. Namun, bila itu diamati dikarenakan lemahnya sosialisasi ulama Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

<sup>51</sup> Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2013

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 September 2013

<sup>53</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 15.

<sup>54</sup> J.N.D., Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), 3.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jumaskur pada tanggal 27 September 2013

tentang hukum Islam terhadap masyarakat).<sup>56</sup>

Masa *bhekalan* memang suatu keniscayaan untuk mengarah pada kemaksiatan, tapi sebenarnya hal ini juga tergantung pada pasangan yang menjalankan masa *bhekalan*, yang di sini sebagai pemeran utamanya, kalau dia paham agama dan paham norma-norma hukum Islam, tentunya bisa menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Masa *bhekalan* yang ada pada masyarakat umum memang berbeda dalam hal pemaknaan dan proses dengan keluarga para kyai. Pemaknaan pola pikir keluarga para kyai mengenai *bhekalan*, dikatakan sebagai masa pengenalan dan tidak ada sejarahnya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu di saat *bhekalan* atau biasa dikenal dengan ta'aruf (prosesi pengenalan antara laki-laki dan perempuan berdasar nilai-nilai keislaman). Sedang yang terjadi pada masyarakat umum, *bhekalan* masih sangat longgar dan tak jarang dijadikan alasan untuk melakukan zina.

Dalam tradisi *bhekalan* yang taat mematuhi hukum Islam hanyalah keluarga-keluarga tokoh masyarakat (keluarga kyai). Dengan demikian, butuh sosialisasi secara lambat laun tentang hukum Islam kepada masyarakat. Saat ini di masyarakat lebih kuat hukum adat dibanding hukum Islam.

Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman atas pemaknaan *bhekalan*, dan lebih mengedepankan hukum adat, karena kebanyakan masyarakat hanya menjalankan apa yang pada umumnya terjadi dan telah berlangsung. Dalam keluarga kyai, masa perkenalan itu dilakukan setelah menikah. Tradisi *bhekalan* memang representasi *al-adah al-muhakkamah*, namun yang dimaksud di sini adalah adat yang bagus (tidak menyimpang dengan hukum Islam).<sup>57</sup>

Ini memang sudah jauh dari apa yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada umumnya, yang mana masih sangat longgar dan bahkan tak jarang dijadikan kesempatan oleh pasangan untuk selalu bisa bersama dengan pasangan. Telah diketahui, bahwa hal ini ditakutkan akan keluarnya pergaulan dari norma agama.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 September 2013

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Najib Mi'ad pada tanggal 29 September 2013

Jumhur ulama memiliki pendapat, bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diizinkan baginya melihat wajah dan telapak tangannya saja, karena itu sudah cukup untuk melihat daya tarik yang dimiliki, serta telapak tangan dapat melihat kesuburan badan dari seorang wanita. Sejatinya, meski *bhekalan* sudah menjadi tradisi, peran orang tua sangat diutamakan. Agama Islam sungguhpun mengajarkan ibu-bapak menjaga dan memelihara kehormatan gadis-gadisnya, tetapi tidak sebagai kucing di dalam karung, sehingga orang yang hendak meminangnya tidak diberi kesempatan buat melihatnya.<sup>58</sup>

Sangatlah sulit mengubah hukum adat di masyarakat, sehingga hukum Islam perlu diperjuangkan untuk mendapat tempat di masyarakat. Misalnya, pada kasus tradisi *bhekalan*, di mana perilaku pergaulan laki-laki dan perempuan banyak yang menyimpang dengan hukum Islam.<sup>59</sup> Banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang selama masa *bhekalan* ustad Futuhul Arifin menambahkan bahwa:

Pada saat *bhekalan*, pasangan laki-laki dan perempuannya harus dinikah sirrikan dan menghadirkan muhrim. Dan yang paling penting, efek dari akad sirri dalam masa *bhekalan* tidak hanya efek duniawi tapi juga efek ukhrawi (pertanggung jawaban kepada Allah). Sehingga, dengan begitu pihak perempuan tidak merasa dirugikan. Sebab, jika melihat kegelisahan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tatkala *bhekalan* lalu dinikah sirrikan, yang dijadikan korban mesti perempuan. *Pertama*, ia tidak dinafkahi secara materi. *Kedua*, perempuan sudah dinafkahi secara lahir. Meski nikah sirri dalam *bhekalan*, belum tentu serius menuju ke jenjang pernikahan.<sup>60</sup>

Nikah sirri, memang ada sebagian yang setuju dan ada yang tidak setuju. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Zaini Rahman tokoh agama di Dusun Krajan, bahwasanya tidak setuju jika bila masa *bhekalan* pasangan dinikah sirrikan. Tak banyak dari pasangan *bhekalan* apabila dinikah sirrikan, hubungan mereka dibuat mainan. Ketika sudah hamil duluan, baru mereka mau serius ke jenjang pernikahan. Dalam masa

<sup>58</sup> H MD Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan* (Bandung: PT Alma'arif, 1983), 80.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhdori Kholis pada tanggal 30 September 2009

<sup>60</sup> 142 Hasil wawancara dengan Bpk Futuhul Arifin pada tanggal 27 September 2009

*bhekalan*, pasangan dalam bergaul sangat bebas, boncengan, pegangan tangan, dijemput, hingga dimalamkan. Namun, saya tidak setuju bila saat *bhekalan* pasangan dinikah sirrikan. Saya biasanya tidak mau disuruh menikahkan mereka yang seperti itu. Sebab, banyak dari pasangan *bhekalan* bila dinikah sirrikan, hubungan mereka dibuat mainan.

Ketika sudah hamil duluan, baru mereka mau serius menikah. Dan biasanya, nikah sirri dalam *bhekalan* itu tanpa nafkah kepada istrinya, dan tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>61</sup> Namun, lain halnya apa yang terjadi di Dusun Kedungsari Kulon. Nikah sirri saat *bhekalan* sudah lazim bagi masyarakat di Dusun Kedungsari Kulon. Sehingga, *bhekalan* benar-benar menjadi ajang perkenalan dan silaturahmi lahir-batin. Yang penting, ketika pasangan (*abhekalan*) sudah nikah sirri wajib bagi suami menafkahi istrinya. Namun, masyarakat kebanyakan tidak mengindahkan hal itu.

Masalah *bhekalan* memang sulit untuk menghindari dari adat yang sudah berkembang. Di Dusun Krajan, bila hukum adat dilanggar maka akan menyinggung/melukai perasan masyarakat. Dengan demikian, ulama setempat dituntut untuk mempunyai sarana dakwah yang mapan untuk menyosialisasikan hukum Islam.

## Penutup

*Bhekalan* bagi masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo menjadi khasanah budaya yang khas. *Bhekalan* niscaya dilakukan bagi laki-laki dan perempuan bilamana mereka hendak melangsungkan pernikahan serius. Pada umumnya, masyarakat tetap melakukan tradisi *bhekalan* karena hanya menganggap sebagai tradisi.

Kuatnya tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo seolah mengalahkan hukum agama. Tradisi *bhekalan* tetap dilangsungkan hingga saat ini ialah agar wali (orang tua) saling mengetahui masing-masing pasangan yang *abhekalan*. Selain itu orang tua bisa secara selektif menentukan criteria yang pas bagi anaknya yang hendak menapaki masa *bhekalan*. Apabila tradisi *bhekalan*

ditinggalkan, maka masyarakat yang tidak melakukan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat lainnya. Fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan* sangatlah longgar. Mereka (laki-laki dan perempuan) kerap kali berpegangan tangan, berboncengan, keluar berdua ke tempat rekreasi, hingga bermalam di rumah salah satu dari pasangan. Perilaku pergaulan seperti itu mereka lakukan dengan alasan untuk saling mengenal karakter masing-masing.

Jika dilihat lebih mendalam lagi terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang selama masa *bhekalan* tidak lain disebabkan lemahnya sosialisasi ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, serta kelonggaran yang diberikan orang tua, kendati itu mendapat pantauan selama masa *bhekalan*. Ada dari beberapa ulama yang berpandangan, bahwa tradisi *bhekalan* itu hendaknya dilangsungkan dengan nikah sirri, ada juga yang berpendapat kalau dengan nikah sirri maka pihak perempuan akan dirugikan dan menjadi korban. Bahkan, ada ulama yang lain berpendapat, dalam pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* hendaknya menghadirkan muhrim apabila mereka bertemu.

Untuk meminimalisir pergaulan yang menyimpang selama masa *bhekalan*, peran ulama setempat sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman-pemahaman akan *bhekalan* itu sendiri dan hendaknya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sehingga, masyarakat bisa mengubah cara pandang tentang makna dari *bhekalan* itu sendiri. Bukan hanya ulama yang bertanggung jawab, tapi peran orang tua juga sangat membantu putra putrinya untuk membatasi pergaulan selama masa *bhekalan*. Yang lebih penting lagi, dalam masa *bhekalan* ialah pengaruh dari lingkungan. Di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sudah sering mengadakan pengajian untuk masyarakat, namun kurang dalam pemberian materi dalam penjelasan tentang *bhekalan* itu sendiri. Baiknya tata pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* tergantung dari individu yang *abhekalan*. Sehingga, bagaimana mereka bisa membatasi atau menahan diri untuk tidak terlampaui jauh melanggar norma-norma agama

<sup>61</sup> Hasil wawancara pada tanggal 1 Oktober dengan Bapak Zaini Rahman seorang tokoh agama di Dusun Krajan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad (1957) *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Cet 3; Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Adhim, Muhammad Faudzil (2000) *Saatnya Untuk Menikah*. Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Attar, Abd. Nashir Taufik (2001) *Saatnya Anda Meminang*, diterjemahkan oleh Abu Syarifah dan Ummu Afifah. Jakarta: Rineka Cipta
- Al-Habsy, Baqir (2002) *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Alhamidy, Ali (1983) *Islam dan Perkawinan*. Bandung: PT Alma'arif.
- Al-Mighwar, Muhammad (2006) *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shobuni, M. Ali (tt) *Perkawinan Islam*. Solo: Mumtaza.
- As-Syamy, Husein Adi (2000) *Karena Kita Diciptakan Berpasangan*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Anderson, J.N.D. (1994) *Hukum Islam di Dunia Modern*, diterjemahkan oleh Machnun Husein; Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 9; Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan (1999) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Logos.
- Djamil, R. Abdul (1992) *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Majus.
- Djaya, Ashad Kusuma (tt) *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama Menuju Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harun, Nasrudin (1997) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Moleong, Lexy J (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mukhtar, Kamal (1974) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang.
- Narbuko, Chalid (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Marzuki (2002) *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Rahman, Abdul (1996) *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramulyo, Moh. Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, George (2007) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad (2000) *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid (1999) *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddi Syaf. Cet. 14; Bandung: al-Ma'arif.
- Sahlany, Mualif (1991) *Perkawinan dan Problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Saujana, Nana dan Ahwal Kusuma (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi (1989) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Soekanto, Soejono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafi'i, Rahmat (1997) *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaltut, Mahmud (1994) *Aqidah dan Syariah*, diterjemahkan oleh Fahrudin HS. Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara.
- Syam, Nur (2005) *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Syarifudin, Amir (2001) *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Thalib, Muhammad (1995) *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.